



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2025.**
- 2. PENANAMAN MODAL.**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 19 DESEMBER 2013



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2025.
2. PENANAMAN MODAL.
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.

TANGGAL 19 DESEMBER 2013

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kita dapat hadir dalam acara penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025.
2. Penanaman Modal.
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa umatnya seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, yang terdiri dari 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah perubahan dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah baru, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025

Provinsi Sumatera Barat memiliki keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan kepariwisataan, yang ditujukan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memperkenalkan daya tarik wisata dan destinasi wisata, meningkatkan pendapatan serta mendorong peningkatan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- d. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi.
- e. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- f. Memelihara asset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- g. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, yang terdiri atas:

- rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.
- rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
- rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, mengatur ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi : 1. Destinasi Pariwisata, 2. Pemasaran Pariwisata, 3. Industri Pariwisata dan 4. Kelembagaan Pariwisata, sehingga pembangunan destinasi pariwisata nasional dilakukan melalui perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata nasional, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Untuk perwilayahan pembangunan destinasi wisata di seluruh Wilayah Indonesia terdapat 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sedangkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat terdapat:

- a. 10 (sepuluh) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, yaitu: Siberut dan sekitarnya, Sipora dan sekitarnya, Pagai Utara dan sekitarnya, Padang dan sekitarnya, Bukittinggi dan sekitarnya, Singkarak dan sekitarnya, Batusangkar dan sekitarnya, Maninjau dan sekitarnya, Sawahlunto dan sekitarnya, Pesisir Selatan dan sekitarnya.

- b. 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional yaitu Destinasi Pariwisata Nasional Mentawai-Siberut dan sekitarnya serta Destinasi Pariwisata Nasional Padang-Bukittinggi dan sekitarnya.
- c. 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu: Bukittinggi dan sekitarnya, Siberut dan sekitarnya, Singkarak dan sekitarnya, Maninjau dan sekitarnya.

Penetapan 10 (sepuluh) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional dan 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional pada pembangunan wilayah pariwisata nasional di Provinsi Sumatera Barat, sejalan dengan dengan apa yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan menetapkan 7 (tujuh) wilayah pengembangan pariwisata dan 10 (sepuluh) daerah yang menjadi tujuan wisata (destinasi) untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, serta disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bertujuan sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat dalam kurun waktu 2013-2025.
2. Menentukan wilayah pembangunan pariwisata provinsi yang sinkron dengan wilayah destinasi pariwisata nasional pada Provinsi Sumatera Barat.
3. Menentukan kawasan strategis pariwisata provinsi untuk mengsinkronisasikannya dengan kawasan strategis pariwisata nasional.

4. Meningkatkan pembangunan daya tarik wisata provinsi yang telah ada sesuai dengan nilai agama dan budaya, sehingga berkualitas dan berdaya saing tinggi
5. Meningkatkan pembangunan aksesibilitas, prasarana dan sarana umum pariwisata pada wilayah destinasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui aktifitas pariwisata.
7. Meningkatkan pengembangan investasi pada bidang pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.
8. Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
9. Meningkatkan pengembangan industri pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
10. Meningkatkan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat.

Arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat jangka menengah adalah terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata dan budaya. Sedangkan strategi pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam jangka menengah adalah mengembangkan wisata seni dan budaya daerah, mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat, mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Provinsi Sumatera Barat, serta meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur pariwisata.

Arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka panjang adalah terwujudnya Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah destinasi wisata utama yang nyaman, menarik dan mudah dikunjungi, terwujudnya kelestarian budaya daerah yang tidak dipengaruhi oleh dampak negatif

globalisasi, terjalinnya saling memahami dan menghargai budaya antara masyarakat setempat dengan wisatawan, terwujudnya pariwisata sebagai wahana pelestarian alam dan pengembangan seni budaya tradisional dan pariwisata menjadi lokomotif perekonomian rakyat yang dapat mendorong terciptanya pemerataan pembangunan daerah, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah sub sektor pariwisata menjadi salah satu sub sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat, terealisasinya kegiatan kepawisataan yang selaras dengan norma kehidupan budaya Minangkabau, berkembangnya produk wisata unggulan dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya yang religius, tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu mendukung pengembangan pariwisata yang bertaraf internasional dengan beragam atraksi, tersedianya dukungan sumberdaya manusia yang mampu mendukung pengembangan pariwisata yang bertaraf internasional dengan beragam atraksi, dan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan sebagai dampak dari perkembangan usaha kepariwisataan dan kunjungan wisata.

Pembangunan perwilayahan destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari: Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPPP). Untuk perwilayahan destinasi pariwisata Sumatera Barat, Kawasan Utama Pariwisata Provinsi terdiri dari atas :

- Kawasan Utama Pariwisata Provinsi I, yaitu Padang dan sekitarnya dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman dan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi Kota Pariaman.

- Kawasan Utama Pariwisata Provinsi II, Bukittinggi dan sekitarnya dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota dengan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh.
- Kawasan Utama Pariwisata Provinsi III, Padang Panjang dan sekitarnya dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dengan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
- Kawasan Utama Pariwisata Provinsi IV, Sawahlunto dan sekitarnya dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi Kabupaten Dharmasraya.
- Kawasan Utama Pariwisata Provinsi V Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sipora dan Siberut dan Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi Pagai Utara dan sekitarnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 1996-2010, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025 yang terdiri dari X BAB dan 63 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Pembangunan Kepariwisata.

Yang meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;

- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Yang meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata.

Yang meliputi :

- a. pengembangan pasar wisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

4. Pembangunan Industri Pariwisata.

Yang meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

yang meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata.

Selanjutnya substansi lainnya yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu indikasi program pembangunan

kepariwisataan provinsi, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal

Untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di daerah sangat dibutuhkan adanya investasi atau penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal akan menggerakkan sektor riil dan selanjutnya akan menghasilkan penerimaan bagi daerah untuk peningkatan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan penanaman modal, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem ekonomi yang berdaya saing. Semua upaya itu hanya dapat dicapai apabila semua faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif.

Sebagaimana provinsi lain yang tengah menggerakkan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka bagi Sumatera Barat penanaman modal juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu kita

perlu mengantisipasi dan mengambil langkah untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal di daerah. Di tengah persaingan antar daerah, maka Provinsi Sumatera Barat perlu segera mengambil langkah dan kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan investasi di daerah.

Permasalahan pokok yang sering menjadi keluhan penanaman modal adalah kurang adanya kepastian hukum dalam penanaman modal, oleh sebab itu dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal kiranya dapat memberikan kepastian hukum, baik dalam pelaksanaan dan kenyamanan penanaman modal maupun dalam pelayanan dan perizinan, baik dari segi waktu ataupun biaya perizinan dalam penanaman modal.

Peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah dalam penanaman modal perlu diupayakan, baik dalam kebijakan investasi ataupun pemberian pelayanan. Koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan baik antar instansi pemerintahan daerah, antar pemerintahan daerah atau dengan pemerintah pusat atau dengan luar negeri atau dengan dunia usaha sebab aktivitas penanaman modal juga dapat menimbulkan sengketa, baik perdata, administratif bahkan pidana, sehingga hal ini akan dapat menjadi faktor yang kurang kondusif bagi penanaman modal. Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini diupayakan adanya penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan dan penyelesaian secara damai (*win-win solution*) dengan semaksimal mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu pemerintah daerah harus menjadi fasilitator dalam upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam perkembangan perekonomian dunia saat ini yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, menimbulkan kompetisi yang

ketat antar negara, sesuai dengan kesepakatan internasional yang tertuang dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Oleh sebab itu ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah mengakomodasi berbagai prinsip WTO, sehingga daerah juga dibebani kewajiban internasional agar tidak melanggar kesepakatan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun demikian pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan daerah.

Mengingat sampai sekarang belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang khusus mengatur mengenai penanaman modal dan dengan berbagai pertimbangan seperti yang dikemukakan di atas, serta kebutuhan yang mendesak untuk membuat suatu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan penanaman modal, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal dan pembangunan di daerah, dan selanjutnya tentu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kita ini.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang kami ajukan, terdiri dari X BAB dan 34 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal.
2. Rencana penanaman modal, yang meliputi;
Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal, peta investasi, peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah dan promosi penanaman modal.

3. Bidang usaha dan pengembangan, yang meliputi: lokasi usaha, bidang usaha dan pengembangan bidang usaha.
4. Hak dan kewajiban penanam modal serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing.
5. Pelayanan dan perizinan, insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal.

Di samping substansi sebagaimana yang dikemukakan di atas, juga mengatur mengenai:

- a. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal.
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 - c. penyelesaian sengketa; dan
 - d. sanksi
3. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, meliputi perubahan terhadap:

- Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; dan
- Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi.

Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan, bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural inspektur pembantu dihapus, artinya jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu diganti dengan jabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional khusus yang terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, yaitu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan Perizinan secara terpadu di daerah.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan berdasarkan azas kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi dan berkeadilan, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan di bidang pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara optimal, sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pembentukan kelembagaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur bahwa untuk peningkatan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor Kepala Daerah dapat membentuk unit pelayanan terpadu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan yang didukung oleh satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor : 061/6622/SJ tanggal 2 Oktober 2013, juga memberikan rekomendasi untuk dapat membentuk kelembagaan pelayanan perizinan terpadu, dengan merubah nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dengan menambah 1 (satu) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan yang terdiri dari atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.

Lingkup tugas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimaksud meliputi informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Selanjutnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, berkepastian hukum dan terjangkau.
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.
3. Berkembangnya iklim investasi dan perekonomian daerah.
4. Terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan informasi investasi, perizinan dan non perizinan.

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini adalah dalam rangka :

- a. Meningkatnya mutu pelayanan publik dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.
- b. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- c. Meningkatkan dan menggairahkan iklim perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
- d. Menghilangkan inefisiensi.
- e. Menyederhanakan mekanisme dan prosedur.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, yang memuat tentang perubahan jabatan struktural pada Inspektorat Provinsi menjadi jabatan fungsional serta penambahan 1 (satu) Bidang Pelayanan Perizinan dan 2 (dua) Seksi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, dengan melakukan perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.

4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Paru, sebelumnya adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai unit fasilitas sekunder yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisistik paru, membantu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penyakit paru, dengan jangkauan pelayanan mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu.

Animo masyarakat untuk berobat ke Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung sangat besar, rata-rata setiap tahun 35 % penemuan kasus TBC di Sumatera Barat berasal dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru, hal ini dimungkinkan karena letaknya sangat strategis diantara Kabupaten/Kota, sehingga mudah dijangkau.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.

Selanjutnya dapat juga disampaikan bahwa izin mendirikan Rumah Sakit Paru telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 445-542-2013 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klarifikasi Rumah Sakit, maka Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung sudah memenuhi persyaratan sebagai Rumah Sakit kelas B;

Berdasarkan kondisi saat ini dan dengan ketersediaan sarana, prasarana peralatan, sumber daya manusia, jenis pelayanan yang diberikan, maka keberadaan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung perlu dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Paru, yang nantinya akan dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan dan melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Rumah Sakit Paru juga dapat dikembangkan menjadi Rumah Sakit Paru Pendidikan.

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan di atas , maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan organisasi terdiri dari Direktur, 1 (satu) sub bagian, 3 (tiga) seksi, komite, instalasi, Satuan Pengawas Intern dan kelompok jabatan fungsional, serta dengan eselonering sebagai berikut:

- a. Direktur, eselon IIIa.
- b. Kepala Sub Bagian, eselon IVa.
- c. Kepala Seksi, eselon IVa.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin yang berbahagia.**

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya usaha kita bersama, Amin Yarabbal'alam.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

